

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Maulida¹, Arpandi², Saidah Hasbiyah³
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Program Studi Administrasi Publik
Email: mmaulida2205@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau disingkat sebagai P4GN tertuang didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai instansi yang berkewenangan, yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN. Namun, nyatanya, seiring dengan berjalannya waktu, kasus narkoba masih saja menjadi benalu di masyarakat khususnya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kurang optimalnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang implementasi kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia pada kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat melaksanakan implementasi kebijakan dan kurangnya fasilitas serta sarana prasarana yang dapat menyokong pelaksanaan implementasi kebijakan ini membuat pelaksanaan implementasi ini berjalan kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data didapat dari informan yang berjumlah 17 orang yang ditarik menggunakan teknik purposive sampling. Setelah itu data yang didapat akan di analisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kurang baik. Pada sub variabel komunikasi, indikator yang kurang baik yaitu kejelasan informasi, transmisi informasi, dan konsistensi. Sub variabel sumber daya, indikator yang kurang baik yaitu fasilitas dan staff. Pada sub variabel disposisi, indikator yang kurang baik adalah sikap pelaksana kebijakan dan kejujuran aparatur. Pada sub variabel struktur birokrasi, indikator baik yaitu SOP dan fragmentasi. instansi yang terkait. Faktor pendukungnya adalah dukungan dari masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana, kurangnya anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia/staff. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan ini, maka BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih jelas dalam menyebarkan informasi, transmisi informasi yang lebih bagus dan konsistensi dalam menyebarkan informasi, peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan untuk pelaksana kebijakan, menambah jumlah sumber daya manusia atau staff dalam melaksanakan implementasi kebijakan, dan mengajukan anggaran lebih besar agar menambah fasilitas dan sarana prasarana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, P4GN

ABSTRACT

Prevention Policy for Eradicating Abuse and Circulation Illicit Narcotics or abbreviated as P4GN is stated in the Law number 35 of 2009 concerning narcotics. In this law it is regulated regarding the authorized agency, namely the National Narcotics Agency or BNN. However, in fact, as time goes by, drug cases continue to increase has just become a parasite in society, especially in North Hulu Sungai Regency.

Less than optimal information provided to the public results many people do not know about the implementation of this policy, lack of human resources at the North Hulu Sungai Regency BNN office who can carry out policy implementation and lack of facilities as well infrastructure that can support the implementation of this policy making this implementation work less well. The aim of this research is to determine policy implementation Prevention of Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in North Hulu Sungai Regency and the factors involved influence the implementation. This research uses qualitative research methods. Technique data collection through interviews, observation and documentation. Data source obtained from informants totaling 17 people who were drawn using purposive sampling technique. After that the data obtained will be analyzed using techniques data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that it can be concluded that implementation of the Prevention and Eradication of Abuse policy Illicit Narcotics Trafficking (P4GN) is not good. In the communication sub variable, Poor indicators are clarity of information, transmission of information, and consistency. Sub resource variables, indicators that are not good are facilities and staff. In the disposition sub variable, the poor indicator is attitude implementing policies and honesty of the apparatus. In the bureaucratic structure sub-variable, Good indicators are SOP and fragmentation. related agencies. Supporting factors are support from the community and coordination with agencies related. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of facilities and infrastructure infrastructure, lack of budget, and lack of human resources/staff. To increase the success of policy implementation this, the North Hulu Sungai Regency BNN should be clearer about disseminating information, better information transmission and consistency in disseminating information, increasing human resources in the form of training for policy implementers, increasing the number of human resources or staff in carrying out policy implementation and submitting larger budgets in order to add facilities and infrastructure in implementation of the policy.

Keywords: *Implementation, Policy, P4GN*

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di negara Indonesia telah menjadi hal yang terus membayang-bayangi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencetak angka besar untuk kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berbagai upaya dilakukan untuk menghindari penyebaran narkotika. Seperti pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Banyak upaya pemerintah untuk menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika demi menyelematkan masa depan negara kita tercinta ini. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Namun, dilihat dari statistik yang dipublikasi oleh Badan Narkotika Nasional, sepertinya upaya dari pemerintah masih belum bisa dikatakan berbuah manis.

Dilansir dari wikipedia, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Begitu banyak efek negatif dari narkoba yang akan menyengsarakan penggunaannya jika digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

Didalam undang-undang sendiri, sudah tercantum pada UU No.35 Tahun 2009 bahwa pengedar narkoba dan pengguna narkoba bisa mendapat hukuman dalam berbagai bentuk seperti pidana hukuman penjara, rehabilitasi hingga pidana mati. Sedangkan pada segi medis sendiri, narkotika jika digunakan bukan untuk kepentingan pengobatan sangat berbahaya dampaknya bagi tubuh. Orang yang memakainya dapat mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku yang tidak

terkontrol atau agresif, hingga kecanduan. Dilihat dari dua aspek saja sudah banyak sisi negatif dari pemakaian narkoba yang tidak sesuai maupun mengedarkan narkoba. Namun nyatanya, masih ada saja yang berani mengedarkan narkoba dan menyalahgunakan barang berbahaya tersebut. Untuk negara Indonesia sendiri, kasus narkoba sendiri sudah menjadi hal yang sudah kita perangi selama bertahun-tahun. Badan Narkotika Nasional mengungkapkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 766 kasus, jumlah itu naik sebanyak 11,1%. Pada tahun yang sama, BNN juga mengungkapkan bahwa ada 49 jaringan narkoba di Indonesia dengan 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Angka ini sangat memprihatinkan mengingat sebegitu banyaknya jaringan internasional yang bersemayam di negara Indonesia. Badan Narkotika Nasional juga telah melakukan penyitaan narkoba jenis sabu sebanyak 1.904 ton dan ganja sebanyak 1.06 ton. Mereka juga melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha). Bisa dibayangkan seberapa banyak penyitaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam satu tahun.

Sedangkan untuk provinsi Kalimantan Selatan, provinsi ini masuk dalam urutan wilayah dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, terhitung Kalimantan Selatan pada tahun 2020 tercatat paling tinggi kasus penyalahgunaan narkoba dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menghimpun data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dikutip dari artikel goodstats, 10 besar wilayah pengungkapan kasus narkoba di Indonesia adalah Metro Jaya sebanyak 513 kasus, Sumatera Utara 411 Kasus, Jawa Timur 398 kasus, Jawa Barat 216 kasus, Sulawesi Selatan 202 kasus, Riau 180 kasu, Aceh 150 kasus, Sumatera Selatan 150 Kasus, Kalimantan Selatan 141 kasus, dan Lampung 137 kasus. Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat kesembilan dari sepuluh besar wilayah Pengungkapan Kasus Narkoba di Indonesia per Januari 2024.

Kalimantan Selatan adalah provinsi nomor sembilan pada data wilayah dengan kasus narkoba yang tertinggi untuk tahun 2024. Ini sangat memprihatinkan karena jika dilihat dari skala besar daerah dan dibandingkan dengan Pulau Kalimantan lain, Kalimantan Selatan adalah pulau terkecil dan berdasarkan hasil statistik menjadi incaran atau lahan yang mudah untuk dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Implementasi ini, ditemukan beberapa permasalahan antara lain: Kurang optimalnya penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dan P4GN oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang sadar tentang bahaya narkoba, Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor BNN dalam penunjang kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Jumlah personel ASN yang berwenang untuk melaksanakan implementasi hanya berjumlah 7 orang, PPNPN berjumlah 14 orang sedangkan untuk personel dari pihak kepolisian hanya berjumlah 2 orang dan Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kantor BNN yang berpindah-pindah dan area kantor yang kecil, tidak adanya papan informasi, serta kendaraan dinas roda empat yang hanya berjumlah satu buah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Destian Fahdi Adam (2018) Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Minat dan Pembangunan Malang dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4N) Di Provinsi DKI Jakarta” (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)”. Penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian di lapangan, banyak aspek yang masih belum terpenuhi yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah dan sikap individualis dimana sikap pelaksana kebijakan diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan, faktor ekonomi dan lingkungan yang dapat menyebabkan masyarakat dapat jatuh pada narkoba, anggaran yang kecil dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan kurangnya sarana prasarana dan fasilitas pada kantor BNNP DKI Jakarta belum memadai serta sumber daya manusia yang masih minim dan tidak mengimbangi program yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta. Dan Fikri Adha Amelia (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa transmisi informasi yang disebar oleh pegawai BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah narkoba, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Perbedaan penelitian ini adalah Fikri menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No.1 Tahun 2022 sedangkan saya memakai dasar hukum UU No.35 Tahun 2009 dan hasil penelitian yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong dalam Fiantika, dkk, 2022). Teknik pengambilan data diambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Murdiyanto, 2020). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* (Kumara, 2018). Dengan menggunakan teori pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (Pramono, 2020), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan data sebagai teknik analisis data (Murdiyanto, 2020). Metode yang digunakan untuk uji kredibilitas data adalah perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan *membercheck* (Murdiyanto, 2020).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut (Riant dalam Pramono, 2020).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menyebarkan informasi. Tujuan dari komunikasi adalah sampainya informasi dengan jelas tanpa hambatan dan tidak rancu.

Dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan, penting bagi pelaksana implementasi kebijakan dan implementor untuk menyebarkan informasi yang jelas, tak berubah-ubah, dan dengan konsisten. Berikut adalah sub variabel dari indikator komunikasi.

a. Kejelasan informasi

Kejelasan informasi adalah kondisi dimana informasi dapat dipahami dengan mudah dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Kejelasan informasi dapat dicapai dengan menggunakan tata bahasa yang baik, menyajikan informasi dengan struktur yang baik dan menyajikan informasi dengan lengkap

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang kejelasan informasi yang diberikan oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai P4GN pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan, belum lagi penyebaran informasi seperti pemasangan spanduk yang dipajang dalam waktu yang singkat, dan poster yang tidak menarik perhatian masyarakat.

b. Transmisi informasi

Transmisi informasi adalah bagaimana cara mengkomunikasikan atau menyalurkan informasi yang akan disampaikan. Metode yang baik dalam menyalurkan informasi diperlukan agar informasi yang disampaikan sampai pada kelompok sasaran yang benar dengan tujuan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang transmisi informasi P4GN oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum banyak mengetahui informasi tentang P4GN. Dalam penyebaran informasi media sosial, ini juga membuat penyebaran informasi tidak merata, dimana target masyarakat seperti lansia atau yang tidak memakai media sosial, tidak dapat mendapatkan informasi tersebut. Sosialisasi yang dilaksanakan hanya di sekolah-sekolah atau instansi daerah dimana masyarakat luas tidak dapat mendapat informasi tersebut. Dimana target yang rentan terkena narkoba tidak hanya remaja yang sedang sekolah, namun kepada remaja dan anak yang tidak sekolah/putus sekolah. Ini menyebabkan hanya lapisan masyarakat tertentu yang mengetahui informasi P4GN. Sosialisasi tatap muka yang terbatas kepada lingkungan tertentu dan media sosial yang masih belum bisa menarik perhatian masyarakat menunjukkan transmisi informasi dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang.

c. Konsistensi

Konsistensi adalah seberapa konsistennya informasi yang diberitahukan kepada masyarakat, sesuai dengan aturan atau kebijakan yang mengaturnya. Konsistensi penting dalam pengkomunikasian informasi agar informasi yang disampaikan tidak menjadi rancu dan membuat kelompok sasaran menjadi bingung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang konsistensi informasi yang diberikan oleh BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai P4GN masih kurang baik. Ini dikarenakan aturan mengenai P4GN didalam Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No.1 Tahun 2022 tentang Fasilitas P4GN, dan mengacu pada peraturan tersebut, BNN berkewenangan untuk menyebarkan informasi tentang P4GN dengan baik, namun BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum bisa melaksanakan penyebaran informasi dengan baik. Ini berarti konsistensi pelaksanaan P4GN masih kurang baik. Informasi yang diberikan hanya diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan, sekolah, dan kepada desa-desa tertentu saja. Ini tidak sesuai dengan UU No.35

Tahun 2009 dimana BNN Kabupaten di wilayah kewenangannya, dalam hal ini, BNN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, harus menyebarkan informasi dan melaksanakan P4GN secara konsisten ke seluruh wilayah kewenangannya

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah semua hal material yang ada pada sekitar. Sumber daya dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan sangat diperlukan sebagai salah satu penyokong keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya, tujuan yang akan dicapai akan lebih mudah didapat dan pelaksanaan implementasi kebijakan akan lebih mudah dilakukan. Adapun sub variabel dari indikator sumber daya adalah sebagai berikut.

a. Fasilitas

Fasilitas adalah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar suatu kegiatan atau usaha. Dalam implementasi kebijakan, sarana prasarana dapat mendukung implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai fasilitas yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan masih terdapatnya kekurangan dalam fasilitas dan sarana prasarana. Seperti belum punya gedung sendiri dan masih status pinjam pakai, sarana transportasi yang kurang seperti mobil, *speedboat*, dan kendaraan roda 2, keperluan perkantoran seperti meja, kursi dan PC/Laptop, ruangan yang sempit serta ketidakterseediaannya ruang tunggu yang layak untuk pengunjung.

b. Staff

Staff adalah sekelompok orang yang bekerja untuk organisasi dan membantu pimpinan dalam pekerjaannya. Dalam implementasi kebijakan, penting untuk sebuah organisasi mempunyai cukup staff atau personil dalam mencapai tujuan yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai staff atau sumber daya manusia yang ada pada kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan staff dan pegawainya masih kurang pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini dikarenakan untuk ASN yang bertugas, alias pegawai yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan P4GN hanya berjumlah 7 orang termasuk Kepala BNNK, 2 anggota POLRI, 1 orang PPPK yang berprofesi sebagai dokter. Ini sangat kurang, dikarenakan jika dibandingkan dengan jumlah PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai) yang berjumlah 14 orang. Kewenangan PPNPN dalam melaksanakan implementasi P4GN sangatlah kurang karena status mereka sebagai pegawai tidak tetap bukan staff tetap BNNK Hulu Sungai Utara.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap, karakter atau kebiasaan pada suatu orang. Dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan, karakter dari pelaksana implementasi berpengaruh besar dalam pencapaian tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Sikap yang sesuai dan karakter yang baik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi besar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki karakter yang baik dan sesuai dengan implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah sub variabel dari indikator disposisi.

a. Sikap pelaksana kebijakan

Sikap pelaksana kebijakan penting untuk suatu implementasi kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan adalah kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Sikap pelaksana kebijakan yang baik akan membantu kebijakan berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikatakan bahwa sikap pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah para pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan dengan masih tingginya kasus narkoba yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berarti sikap pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN.

b. Kejujuran Aparatur

Kejujuran adalah salah satu sikap baik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam implementasi kebijakan ini, bersikap baik harus dimiliki dalam menjalankan implementasi kebijakan dan mengimplementasikannya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dikatakan kejujuran aparatur, dalam hal ini adalah para pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Ini dikarenakan masih tingginya angka kasus narkoba dibanding dengan kasus kejahatan lainnya pada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komitmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi atau struktur dari suatu organisasi. Dengan adanya struktur kewenangan yang jelas, maka tupoksi pekerjaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para implementor atau pelaksana implementasi kebijakan bisa terbagi dengan baik tanpa meninggalkan tugas-tugas atau pekerjaan yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan implementasi. Dengan adanya standard an struktur yang telah tersedia, ini juga akan menjamin keberhasilan suatu pelaksanaan implementasi kebijakan dengan perencanaan yang baik dan matang. Berikut adalah sub variabel dari indikator struktur birokrasi.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah dokumen yang berisi instruksi dan prosedur baku untuk menjalankan aktivitas di suatu organisasi. SOP penting untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah diatur.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator SOP pada pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik. Ini dikarenakan adanya ketersediaan standar pelayanan di kantor dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Berikut adalah wawancara mengenai koordinasi implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator fragmentasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN sudah baik. Ini dikarenakan adanya koordinasi antar instansi-instansi atau lembaga, seperti instansi daerah dan sekolah dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan P4GN pada BNNK Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi atau menghambat keberhasilan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan publik.

a. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana

Fasilitas dan sarana prasarana merupakan salah satu alat pendukung dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan adanya sarana prasarana, maka pelaksanaan kebijakan publik lebih mudah dan efisien dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih kurangnya fasilitas dan sarana prasarana. Ini dapat dilihat dari kurangnya transportasi, kondisi barang yang masih pinjam pakai, dan kantor yang masih berpindah-pindah.

b. Kurangnya anggaran

Anggaran adalah keuangan atau dana yang direncanakan yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Anggaran yang dipakai dapat digunakan untuk membayar gaji staff, pembelian sarana prasarana, dan hal lain dalam konteks pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih kurangnya anggaran. Ini dikarenakan mereka masih bergantung pada Pemerintah Daerah dalam mengajukan anggaran dan bantuan.

c. Kurangnya sumber daya manusia/staff

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tentu membutuhkan tenaga kerja atau staff. Mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih kurangnya jumlah staff atau sumber daya manusia pada kantor BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini dapat dilihat dengan sedikitnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) serta jumlah anggota PolRI yang hanya berjumlah 2 orang, dan 1 dokter (PPPK).

2. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

a. Dukungan dari masyarakat

Ketersediaannya dukungan dari masyarakat adalah sebuah motivasi dimana masyarakat menginginkan sebuah perubahan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu

Sungai Utara adalah dukungan dari masyarakat yang selalu datang setiap kali adanya kegiatan sosialisasi mengenai P4GN.

b. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dengan instansi dalam melakukan implementasi kebijakan sangat dibutuhkan agar penyebaran informasi dapat tersebar dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan P4GN pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah koordinasi dengan instansi atau badan daerah terkait. Dengan adanya koordinasi yang baik bersama instansi terkait seperti KesBangPol, sekolah-sekolah, atau badan lembaga lainnya dapat meningkatkan keberhasilan sebuah pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah baik, yaitu: *Pertama*, Standar Operasional Prosedur (SOP). *Kedua*, fragmentasi. Adapun indikator yang kurang baik adalah: *Pertama*, kejelasan informasi. *Kedua*, transmisi informasi. *Ketiga*, konsistensi. *Keempat*, fasilitas. *Kelima*, staff. *Keenam*, sikap pelaksana kebijakan. *Ketujuh*, kejujuran aparatur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dua sebagai berikut: Faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya ialah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pada BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurangnya anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia/staff. Adapun faktor pendukungnya ialah dukungan dari masyarakat dan koordinasi dengan instansi yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, F.A. (2023) *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara*.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Abdoellah, D.A.Y. (2016) *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta CV.

Adam, D.F. (2018) *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Brawijaya.

Badan Narkotika Nasional RI (2010) *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*.

DPRD (2022) *Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Indonesia.

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.A. (2022) *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Cetakan I. Edited



by S. Dr. Jusuf Harsono, Desriyanti. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). Fiantika,

F.R. and Maharani, A. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Kumara, A.R. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan.

Maulana, D. (2019) *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Banten: CV. AA Rizky.

Murdiyanto, E. (2020) *Metode penelitian kualitatif*. Edisi Pert. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN „veteran“ Yogyakarta Press.

Pramono, J. (2020) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Edited by M.P. Dr. Sutoyo. Surakarta: Unisri Press.

RI, D. (2009) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Indonesia. Tresiana,

N. (2021) *Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: Suluh Media.